

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA
(Studi Kasus di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

BURHANUDIN ARDIANSYAH

19103050063

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan dalam satu keluarga dan bertujuan untuk menyambung keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam al-qur'a>n dan hadis} serta di dalamnya mengandung nilai ibadah. Pernikahan adat merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat terutama di Indonesia serta di perbolehkan dalam agama, pernikahan di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten menjadi salah satu dari sekian banyak pernikahan yang dipengaruhi oleh adat dan budaya, hal yang unik dari pernikahan di Desa Karangpakel yakni terletak pada penggunaan sesajen saat sebelum akad, saat akad berlangsung dan pada saat walimah. Adapun pemasangan sesajen bertujuan untuk menolak *bala'* serta membawa keharmonisan dalam rumah tangga bagi pengantin kedepannya. Seperti yang diketahui sesajen identik sebagai sarana pemujaan dan juga merupakan ajaran dari agama lain yang di dalamnya mengandung unsur kemusyrikan. Jika sesuatu yang mengandung nilai ibadah bercampur dengan kemusyrikan maka dikhawatirkan dapat merusak kemurnian dalam ibadah tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan, yakni menghimpun data yang ditemukan dari wawancara subjek dan literatur, sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik yakni memaparkan data secara jelas disertai dengan teori '*urf*' untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam penelitian ini diketahui bahwa tujuan pemasangan sesajen dalam pernikahan adat mempunyai perbedaan antara tujuan zaman dahulu dan zaman sekarang, tujuan pemasangan sesajen pada zaman dahulu untuk persembahan kepada penunggu dan roh leluhur demi kelancaran acara pernikahan, sedangkan tujuang pemasangan sesajen pada zaman sekarang hanya untuk sarana bersedekah dan pelestarian budaya. Namun tidak sedikit warga yang bertujuan memasang sesajen untuk sesembahan kepada penunggu setempat dan arwah leluhur. Secara analisis sesajen dalam pernikahan merupakan '*urf fa>sid*', dan terdapat unsur *Idhoatul ma>l* atau meyia-nyiakn makanan sehingga menyebabkan kerusakan kepada nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalam pernikahan serta bertentangan dengan adab walimah.

Kata Kunci: Adat, Sesajen, '*Urf*, Pernikahan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Burhanudin Ardiansyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanudin Ardiansyah
NIM : 19103050063
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN
DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa
Karangpabel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2023 M
15 Dzulhijah 1444 H

Pembimbing,



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 197205111996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-935/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Karangpabel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BURHANUDIN ARDIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050063
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e582332eb7



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 64e1307b1ff4a



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e56f6f1589



Yogyakarta, 04 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e5ac128a7e8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhanudin Ardiansyah
NIM : 19103050063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Karangpabel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 April 2023 M
15 Dzulhijah 1444 H

Yang menyatakan,



Burhanudin Ardiansyah
NIM. 19103050063

MOTTO

“Menomor Satukan Allah

Memanusiakan Manusia

Membuat Orang Lain Terhormat”

KH. Jalal Suyuthi

*“Balas Dendam Terbaik Adalah
Menjadikan Dirimu Lebih Baik”*

Sayidina Ali bin Abi Thalib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, dengan setulus hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah rela untuk terus memberikan do'a, harapan, serta menjadi tempat pulang saya selama mengarungi perjalanan ini.
2. Saudara-Saudara kandung saya, yang selalu bisa meyakinkan dan menjadikan keluarga adalah ruang ternyaman di dunia ini.
3. Keluarga besar saya, yang telah memberi warna dalam lika-liku perjalanan panjang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Faṭḥah	Ditulis	A
2	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2	Faṭḥah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Faṭḥah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis\, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penelitiannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr.H. Abu Bakar Abak, MM. selaku mantan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti selama menjalankan masa studi.

8. Bapak Muchlas dan Ibu Sri Suryandari selaku orang tua saya tercinta yang membesarkan dan selalu mendukung saya apapun keadaannya dan juga kakak saya Dessy Fatmawati serta sanak saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Bapak Drs. KH. Jalal Suyuti. selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta.
10. Pendiri, pengasuh, keluarga, dan guru Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim angkatan Lasmarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
12. Teman-teman anak 90 an (Nuril, Elmo, Hasyim, Fauzan).
13. Teman seperjuangan mengerjakan skripsi dan persyaratan-persyaratan yang ada (Yafi, Reza Ummi).
14. Teman yang menjadi tempat konsultasi permasalahan skripsi (Mas Ridho, Hasyim).
15. Teman-teman kos bu suprihatin tercinta (Arip, Elmo, Cepi, Zaky).
16. Niswatun Hasanah selaku partner saya dan orang spesial yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
17. Teman-teman dari Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2019.
18. Masyarakat Desa Karangpakel yang senantiasa bersikap ramah dan senantiasa membantu penelitian saya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya ilmiah peneliti di masa mendatang. Akhir kata, peneliti hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Burhanudin Ardiansyah

NIM. 19103050063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II PERNIKAHAN DAN ADAT DALAM ISLAM	20
A. Pernikahan dalam Islam.....	20
B. Walimah dalam Islam.....	32
C. Adat dalam Islam.....	36
BAB III BUDAYA SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA KARANGPAKEL KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN	47
A. Deskripsi Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.	47
B. Deskripsi Sesajen dalam Perkawinan Adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.....	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM SESAJEN DALAM PERNIKAHAN DI DESA KARANGPAKEL KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN	60

A. Tujuan Praktek Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.....	60
B. Tinjauan Hukum Islam Sesajen dalam Pernikahan Adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Penduduk	48
Table 2 Sosial Ekonomi	49
Table 3 Agama.....	50
Table 4 Kondisi Pendidikan	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan dengan cara melalui pernikahan disertai berbagai ketentuan yang harus dipenuhi.¹ Allah telah mentakdirkan sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti hewan dan tumbuhan yang saling bergantung, malam dan siang yang silih berganti dan lain sebagainya. Begitu juga manusia, sebagaimana Allah menciptakan hawa untuk adam. Allah berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Allah telah menyebut dengan jelas bahwa bagi makhluk-Nya mempunyai jenis sendiri-sendiri, Allah telah mengatur bahwa manusia memiliki pasangannya sendiri yaitu lawan jenisnya, oleh karena itu Allah menciptakan laki-laki, dan perempuan sebagai lawan jenis-Nya, sebagaimana firman Allah dalam ayat :

فجعل منه الزوجين الذكر والانثى³

¹ Ghazali Abd. Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm, 13.

² QS. Az-Dzariya>t (51): 49.

³ QS. Al-Qiyamah (75): 39.

Allah telah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur dari masa Nabi Adam dengan cara yang sederhana hingga bisa disempurnakan di masa Nabi Muhammad SAW.⁴

Menurut istilah dalam hukum Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan dalam satu keluarga dan bertujuan untuk menyambung keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pengaruh adat dan budaya dalam masyarakat ditambah dengan latar belakang keluarga menjadikan pernikahan semakin beragam, tidak hanya melakukan ketentuan-ketentuan dalam agama saja namun terdapat upacara adat yang mengiringi rangkaian acara tersebut. Berbagai aneka ragam budaya menjadikan pernikahan semakin beraneka ragam, macam-macam tradisi dari berbagai agama, adat, kebudayaan dan kepercayaan yang mengiringi masyarakat ikut mewarnai upacara pernikahan.

⁴ Abduttawab Haikal, "*Rahasia Perkawinan Rasulullah: Poligami vs Monogami Barat*" (ttp: Pedoman Ilmu Jaya, t.t, 1993), hlm, 13.

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm, 1.

⁶ Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1.

Pada prinsipnya budaya, adat dan tradisi adalah mubah(boleh, selagi tidak bertentangan dengan syari'ah. Begitu pula dalam interaksi sesama manusia, hukum asalnya boleh kecuali ada pertentangan syari'at di dalamnya seperti dalam kaidah us}hul fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة

Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya segala sesuatu hukumnya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, berkebalikan dengan ibadah yang pada asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya.⁷

Pernikahan adat yang berada di desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Di dalam rangkaianannya terdapat sesajen yang digunakan dalam *tarub* (gotongroyong), akad dan walimah. Hal yang menarik bagi peneliti yaitu penggunaan sesajen di dalam rangkaian pernikahan adat tersebut.

Adapun sesajen yang digunakan dalam pernikahan berupa anyaman daun kelapa dan beberapa hidangan di dalamnya serta dilengkapi dengan beberapa uang receh, sesajen ini biasa diletakan di pertigaan jalan dan persimpangan jalan, Adapun beberapa sesajen juga diletakan dalam acara *walimah* atau resepsi yang berupa kendi dari tanah liat dan sesajen yang Bernama *slametan*, *bleketepe*, *krun*, *uborampe*, yang dimana masing-masing sesajen memiliki tujuan yang berbeda.

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967), hlm, 10.

Alasan penelitian ini dilakukan karena sesajen pada umumnya identik dengan pemujaan agama lain dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pernikahan adalah perintah Syari'at dan terdapat nilai ibadah di dalamnya terutama dalam akad dan walimah.

Peneliti ingin mengupas lebih jauh bagaimana adat sesajen di Desa Karangpakel termasuk dalam rangkaian acara pernikahan adat dari sebelum pernikahan (pra nikah) maupun sesudah pernikahan (pasca nikah), dan bagaimana hal ini ditinjau dengan teori Hukum Islam, apakah sesuai dengan Syari'at atau bertentangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tujuan dari pemasangan sesajen dalam pernikahan di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan praktik dan tujuan tradisi sesajen dalam pernikahan di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
 - b. Untuk menganalisis sudut pandang Hukum Islam dalam pernikahan adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan Islam, Khususnya tentang permasalahan Hukum Keluarga Islam dalam adat budaya di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Hukum Keluarga, khususnya tentang permasalahan Hukum adat, menjadi hal yang menarik, jika dikaji secara seksama telah banyak penelitian yang dilakukan dengan pembahasan adat istiadat dalam ruang lingkup Hukum Keluarga. Dari berbagai penelitian yang peneliti cari mengenai praktik sesajen dalam pernikahan adat yang dilakukan, maka ada penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut.

Skripsi berjudul “Eksistensi Budaya sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” oleh Haryana Khotijah. Penelitian ini membahas tentang makna eksistensi sesajen dalam Pernikahan adat di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sesajen dalam pernikahan adat di Desa Leran diletakan dekat beras dan sumber air mata, peletakan ini mempunyai tujuan agar mata air tidak kering, tidak hanya diletakan di beras dan mata air saja namun ada total 11 (Sebelas) sesajen untuk satu acara pernikahan saja, isi dari sesajen di Desa Laren berupa beras dan kue yang nantinya akan diletakan di berbagai tempat pelaksanaan

pembuatan sesajen ini disertai dengan doa-doa khusus, pada awalnya sesajen akan dikumpulkan lalu dido'a-kan oleh Dukun.⁸

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang ada di Desa Karangpaket. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan penelitian, di dalam penelitian sesajen dalam pernikahan adat di Desa Leran bertujuan untuk mengetahui saja makna eksistensi dari budaya sesajen di Desa Leran, Sedangkan penelitian sesajen dalam pernikahan adat di Desa Karangpaket bertujuan mengetahui 'Urf dari praktik tersebut.

Skripsi berjudul "Analisis 'Urf Terhadap Perkawinan Adat di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara" oleh Maghfir Alen Santosa. Penelitian ini membahas tradisi *Nelungdina/Pitungdina*, *Nelungdina/Pitungdina* adalah acara dimana hari-hari dilakukan untuk menghadiri acara manten setelah dilakukannya seserahan sampai *wali>matul* 'ursy dan akad dilakukan. *Nelungdina* dilakukan selama tiga hari sedangkan *Pitungdina* dilakukan selama tujuh hari. Di dalam acara *nelungdina/pitungdina* terdapat tradisi bernama *seserahan*, pada proses ini ada hal yang tidak biasa, dimana pihak laki-laki menyerahkan segala kebutuhan *seserahan* dan menyerahkan mempelai laki-laki untuk ditinggal

⁸ Haryana Khotijah, "Eksistensi Budaya *Sesajen* Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

dan disatukan serta disandingkan dengan mempelai wanita dalam acara *nelungdina/pitungdina*.⁹

Penelitian di atas menggunakan sudut pandang yang sama dengan penelitian di Desa Karangpakel yaitu sama-sama menggunakan prespektif 'Urf guna menganalisis permasalahan dalam penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian perkawinan adat di Desa Asinan dengan penelitian perkawinan adat di Desa Karangpakel terletak pada fokus pembahasan, penelitian pernikahan adat di Desa Asinan fokus dalam tradisi *Seserahan* dalam acara *nelungdina/pitungdina* sedangkan penelitian pernikahan adat di Desa Karangpakel lebih menfokuskan terhadap sesajen dalam pernikahan adat.

Skripsi berjudul “Adat sesajen pada Pelaksanaan Walimatul Ursy Prespektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun)” oleh Wiwin Setia Nugraha. Penelitian di Dusun Mekar Sari Kukus berfokus tentang tinjauan Hukum Islam terhadap sesajen dalam *Wali>matul Ursy*, di Dusun Mekar Sari Kukus masyarakat mempercayai berkah dari leluhur yang dilakukan dengan perantara menaruh sesajen dalam *Wali>matul Ursy*, masyarakat setempat Dusun Mekar Sari Kukus khususnya yang beragama Islam menganggap praktik sesajen dalam *Wali>matul Ursy* sebagai hal yang lumrah dan merupakan kegiatan keagamaan, sehingga Masyarakat meyakini

⁹ Maghfir Alen Santosa, “Analisis 'Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Klaten.” (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

bahwasanya benda atau tempat yang biasanya diberi sesajen dan suatu waktu tidak diberi sesajen maka akan Kualat, sama halnya mereka berkeyakinan jikalau walimatul urs diberi sesajen maka akan mendatangkan berkah.¹⁰

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian di Desa Karangpakel, yaitu dalam tinjauan hukum sama-sama menggunakan prespektif '*urf*' walaupun dalam judul tidak tertulis secara rinci, Dan kedua penelitian sama-sama membahas tentang sesajen dalam pernikahan, namun terdapat perbedaan dalam tradisi, dalam penelitian di Dusun Mekar Sari Kukuh pembahasan sesajen terdapat pada acara *Wali>matul Ursy*, sedangkan dalam penelitian di Desa Karangpakel praktik sesajen terletak dalam rangkaian acara *tarub*, akad, walimah.

Skripsi berjudul "Makna Simbolik sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo" oleh Nur Afrida. Penelitian di Desa Mengupeh berfokus untuk mengetahui makna simbolik sesajen dalam pernikahan. Adapun sesajen dalam pernikahan adat di Desa Mengupeh biasanya dibuat oleh sesepuh setempat dan diletakan sebelum pernikahan dimulai. sesajen di Desa mengupeh juga mempunyai makna tersendiri yaitu sebagai rasa syukur atas apa yang tuhan berikan.¹¹

Penelitian di atas memiliki perbedaan dalam segi tujuan penelitian, penelitian di Desa Mengupeh berfokus untuk mengetahui dan membahas

¹⁰ Wiwin Setia Nugraha, "Adat *Sesajen* Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun)" (Fakultas Syari'ah, 2021).

¹¹ Nur Afrida, "Makna Simbolik *Sesajen* Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo" (Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, 2021).

makna-makna yang terkandung dalam adat peletakan Sesajen pernikahan, sedangkan penelitian di Desa Karangpakel berfokus untuk mengupas tuntas 'urf yang terkandung dalam ritual peletakan sesajen dalam pernikahan adat.

Jurnal berjudul "Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa di Desa Mataram Baru Lampung Timur" oleh Ika Surya Widya Astuti, Risma M. Sinaga, dan Maskun. Penelitian di Desa Mataram baru berfokus menguopas arti material Sesajen dalam perkawinan adat. Adapun praktik Sesajen di Desa Mataram baru dibuat oleh sesepuh setempat, sebelum pernikahan dimulai terdapat acara *rewangan*, dalam acara tersebut sesepuh diminta untuk membuat sesajen dan memantرائinya, hal yang membuat sesajen begitu sakral di Desa Mataram baru terdapat dalam pelafalan doa-doa dan mantra yang tidak semua orang bisa melakukannya.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian di Desa Karangpakel terletak dalam tujuan penelitian, penelitian di Desa Mataram baru hanya berfokus dalam arti materil saja, sedangkan penelitian di Desa Karangpakel membahas tuntas Hukum Islam dalam praktik tersebut berdasarkan prepektif 'urf.

Beberapa hasil penelitian di atas tidak ada yang membahas mengenai adat sesajen dalam pernikahan adat jawa khususnya di Desa Karangpakel, maka penelitian akan membahas lebih jauh permasalahan tersebut.

¹² Ika Surya Widya Astuti and Risma M Sinaga, "ARTI MATERIAL SESAJEN PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR," *fkip unila* 3 (2015): 12.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yakni ‘urf (عرف), dimana pernikahan adat di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten termasuk dalam bahasan ilmu *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) merupakan ‘urf(عرف). ‘Urf (عرف) secara bahasa mempunyai arti yang baik dan juga berulang-ulang.¹³ adalah suatu hal yang diketahui oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi baik itu ucapan, perbuatan dan juga beberapa larangan-larangan.¹⁴ Mayoritas ‘Ulama menggunakan ‘urf (عرف) sebagai hujjah dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Madzhab Malikiyyah yang tidak menggunakan qiyas apabila qiyas tersebut bertolak belakang dengan ‘urf (عرف). Imam Hanafi yang menggunakan ‘urf (عرف) sebagai hujjah ketika di dalam Al-Qur’a>n dan Sunnah tidak ditemukannya hukum. Sedangkan Imam Sya>fi’i> dan madzhab Hanabilah menerima ‘urf(عرف) selama ‘urf (عرف) tersebut tidak bertentangan dengan Naṣṣ (نصّ).¹⁵

Adat sesajen dalam pernikahan tersebut memang tidak ada ketentuan yang mengatur larangannya dalam Naṣṣ (نصّ), akan tetapi terdapat kaidah *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة

¹³ Sulfan Wandu, ‘Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), hlm 181 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>>.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 117.

¹⁵ Sulfan Wandu, hlm 183.

Bahwasanya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Maka adat sesajen dalam pernikahan secara hukum islam diperbolehkan karena tidak ada dalil dalam hukum islam yang melarang perkawinan tersebut. Kemudian untuk ‘urf (عرف) sendiri memiliki kaedah dalam *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) sendiri yang berkaitan dengan adat atau ‘urf (عرف) tersebut, yaitu :

العادة محكمة

Kaedah tersebut menjelaskan bahwasanya sebuah ‘urf (عرف) itu bisa menjadi sumber hukum. Definisi ‘urf (عرف) menurut ulama *Uṣūl* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang berifat perbuatan, seperti saling pengertiannya manusia dalam hal jual beli tanpa ada shighot lafdiyah¹⁶. Beberapa ‘Ulama’ menganggap bahwa adat dan ‘urf (عرف) itu sama, tetapi menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa Ulama’ *Uṣūl* membedakan pemahaman antara ‘urf (عرف) dengan adat. Definisi ‘urf (عرف) adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dengan adanya hubungan rasional¹⁷. Sedangkan pengertian dari adat adalah “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara, perkataan, atau perbuatan”.¹⁸ Sebagian Ulama *Uṣūl* berpendapat bahwa ‘urf (عرف) adalah bagian dari adat karena

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, hlm 117.

¹⁷ Nasrun Harun, *Uṣūl al-fiqh 1* (Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996), hlm 116.

¹⁸ *Ibid*, hlm 117.

adat adalah kebiasaan yang berupa individu maupun kolektif, sedangkan 'urf (عرف) hanya kebiasaan yang bersifat kolektif saja. Sehingga adat lebih umum daripada 'urf(عرف).¹⁹

'Urf (عرف) menurut Ulama' *Uṣūl al-fiqh* jika ditinjau dari segi obyeknya, maka 'urf (عرف) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 'urf qouliyy (عرف قولي) dan 'Urf âmaliyy (عرف عملي)²⁰, yaitu :

1. *Urf qouliyy* (عرف قولي), yaitu sebuah kebiasaan suatu kelompok masyarakat dalam penggunaan kata atau lafadh yang memiliki makna berbeda dari makna aslinya, akantetapi ketika kata tersebut diladhdan, maka kelompok masyarakat tersebut langsung bisa memahami maksud dari kata tersebut dengan pengertian yang sudah berlaku pada tempat kelompok masyarakat tersebut berada²¹. Seperti kebiasaan orang arab mengartikan walad khusus anak laki-laki, padahal makna asli dari kata walad adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan.
2. '*Urf âmaliyy* (عرف عملي) yaitu sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng sebagai bentuk menolak.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih; Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

²⁰ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam : Ilmu Uṣūl al-fiqh Perbandingan* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm 208.

²¹ Sulfan Wandu. Hlm 187.

Kemudian *'urf* (عرف) jika ditinjau dari segi ruang lingkungannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu *'Urf âm* (عرف عام) dan *'Urf khâṣ* (عرف خاص)²², yaitu :

1. *'Urf 'a>m* (عرف عام), adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh penjuru masyarakat, seperti jual beli handphone selalu disertai dengan alat untuk menyempurnakan kegunaan hanphone tersebut, seperti kartu perdana, voucher paket internet, dan aksesoris handphone lainnya.
2. *'Urf khâṣ* (عرف خاص)²³,, yaitu sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu seperti adat sesajen dalam pernikahan yang berada di Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Adat tersebut hanya berlaku di daerah tersebut, tidak di daerah yang lain.

Kemudian apabila *'urf* (عرف) ditinjau dari segi keabsahannya, maka terdapat dua *'urf* (عرف), yaitu *'Urf ṣaḥīḥ* (عرف صحيح) dan *'Urf fâsid*²⁴ (عرف فاسد) :

1. *'Urf ṣaḥīḥ* (عرف صحيح) adalah adat yang baik, yaitu adat yang diterima secara hukum syara' dan tidak bertentangan dengan hukum islam seperti memberi jamuan kepada tamu yang hadir dalam acara *wali>matul 'ursy*.
2. *'Urf fâsid* (عرف فاسد) adalah adat yang buruk, yaitu sebuah adat yang berlaku di sebuah tempat dan sekelompok masyarakat namun bertentangan

²² Ali Shodiqin, *Uṣûl al-fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm 96.

²³ Ali Shodiqin, *Uṣûl al-fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm 96.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣûl al-fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm 73.

dengan hukum islam dan syara' seperti memberi jamuan minuman keras kepada tamu yang hadir dalam pesta perkawinan.

Para 'Ulama *Uṣūl al-fiqh* telah bersepakat bahwasanya adat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan Naṣṣ (نصن) dan hukum syara'.²⁵ Adapun syarat-syarat agar adat bisa menjadi sumber hukum adalah sebagai berikut ²⁶:

1. Adat itu bernilai maslahat, yaitu dapat membawa kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan serta dapat menghindarkan dari sebuah kerusakan.
2. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata atau menyeluruh dalam lingkungan masyarakat tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum terjadinya adat tersebut menjadi sumber hukum, bukan setelah penetapan sumber hukum.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif yaitu sebuah proses penelitian untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan narasumber secara detail²⁷. Sedangkan jenis

²⁵ Umar Muin et al., *Uṣūl al-fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm 152.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-fiqh*, hlm 74.

²⁷ Hamid Patilima, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 3.

penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana data-data didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan metode wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi²⁸.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penyusun memberikan gambaran secara umum berdasarkan data konkret yang diperoleh di lapangan mengenai adat sesajen dalam pernikahan yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam²⁹.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang aturan atau hukum Islam. Artinya peneliti melihat realita adat sesajen dalam pernikahan berdasarkan sudut pandang Hukum Islam³⁰.

4. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Alasannya karena masyarakat Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, sangat antusias dan kental akan tradisi ini bahkan di wariskan secara turun temurun.

5. Sumber Data

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 152.

²⁹ Soerjono Sokerno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010), hlm 10.

³⁰ H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm 33.

a. Data primer

Data primer yakni informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 3 tokoh masyarakat adat dan 2 sesepuh yang tahu detail mengenai adat sesajen dalam pernikahan di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni bahan-bahan yang berhubungan dengan data primer dan dapat membantu menganalisis serta bisa dijadikan alat untuk memahami data primer.³¹ Data sekunder bisa diperoleh dari buku, dokumen, dan penelitian serupa yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data dari luar ini sangat berguna untuk pendukung data primer dan mendukung penelitian skripsi ini.

6. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sistematis dengan lima narasumber yang terdiri dari 2 sesepuh dan 3 tokoh adat yang tahu detail mengenai adat sesajen dalam pernikahan di Desa Karangpakel³². Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis yakni wawancara Semiterstruktur³³, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

³¹ Suratman, "Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penelitian Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum" (Bandung: alfabeta, 2014), 62.

³² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 64.

³³ Sugiyono, *Metode Penulisan Kombinasi(Mixed Method)*, hlm 318.

sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat melaksanakan tradisi pernikahan yang menggunakan sesajen tersebut. Wawancara jenis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data secara lebih luas dan terbuka, dimana narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya mengenai adat sesajen dalam pernikahan.

7. Analisis data

Analisis data adalah mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan obsevasi dengan cara menggolongkan data dalam beberapa kategori, dijabarkan, melakukan sintesa, menyusun sebuah pola, memilah dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami.³⁴

Metode untuk mencari kesimpulan dari data yang dianalisis yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif, serta menyimpulkan dengan metode *induktif - deduktif*. Metode induktif yaitu analisa yang bertitik tolak dari satu kaidah yang khusus menuju kesimpulan umum.³⁵ Sedangkan metode deduktif yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan jalan menguraikan menginterpretasikan suatu hal yang menuju kesimpulan khusus.³⁶

³⁴ Sudarto, "Metode Penelitian Filsafat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

³⁵ Sutrisni Hadi, "Metode Research I," 1 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), 42.

³⁶ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm, 40.

Menggabungkan kesimpulan antara metode induktif dan deduktif diperlukan guna memperoleh kesimpulan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode induktif guna mencari data dari masyarakat umum kemudian di simpulkan secara khusus. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan metode deduktif yakni menganalisis secara umum menggunakan menggunakan teori '*Urf*'.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Pembahasan dalam sebuah penelitian sangat memengaruhi hasil akhir yang akan dihasilkan, untuk itu peneliti membagi penelitian ini dalam 5 bab, yaitu:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, setelah itu dilanjutkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan dan walimah seperti masing-masing pengertian, dasar hukum, fungsi dan akan dilanjutkan dengan pengembangan teori adat dalam ketentuan Islam.

Bab III berisi tentang gambaran sekilas lokasi penelitian dan **penjabaran** hasil wawancara mengenai adat sesajen dalam pernikahan di Desa Karangpakel.

Bab IV berisi **tentang** analisis Hukum Islam tentang adat sesajen meliputi tujuan pemasangan sesajen hingga analisisnya menggunakan teori *'urf*.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran atas kegiatan penelitian setelahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data lapangan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan atau niat pemasangan sesajen pada zaman sekarang yaitu untuk bersedekah kepada masyarakat sekitar serta semata untuk melestarikan budaya saja, akan tetapi tujuan pemasangan sesajen pada zaman dahulu murni untuk makhluk ghaib dengan harapan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta jamuan untuk para leluhur. akan tetapi masih banyak Masyarakat Desa Karangpaku yang masih bertujuan memasang sesajen supaya terhindar dari gangguan makhluk ghaib dan persembahan kepada leluhur.
2. Tradisi sesajen di Desa Karangpaku termasuk dalam kategori '*Urf Fi'li*' atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, '*Urf Kha>s*' atau kebiasaan yang berlaku secara khusus dan '*Urf S{ahih*' atau sesuatu yang dibiasakan secara berulang-ulang, di terima oleh masyarakat banyak tidak bertentangan dengan agama, Tradisi sesajen termasuk kedalam '*Urf S{ahih*' karena masyarakat Desa Karangpaku hanya berniat semata untuk bersedekah kepada warga setempat dan hanya sebagai simbol budaya. Jika masyarakat berniat untuk bersedekah dan hanya sebagai simbol budaya maka tidak bertentangan dengan agama, sehingga tidak merusak kemurnian di dalam ibadah pernikahan.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah terjun langsung dan melihat fakta yang terjadi di lapangan:

1. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami lagi tentang konsep pernikahan dalam islam.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Karangpabel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten agar setia mengawasi dalam pelaksanaan proses pernikahan guna mencegah penyimpangan yang akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah bagi Masyarakat Desa Karangpabel.
3. Dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat Desa Karangpabel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tentang ilmu fikih dan beberapa pemikiran masyarakat yang masih menanggapi sesajen bertujuan untuk makhluk ghaib serta tipis nya satir tradisi sesajen dengan kemusyrikan alangkah baiknya tradisi tersebut tidak dilakukan lagi.
4. Diharapkan bagi penelitian lebih lanjut, hendaknya lebih giat dalam mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat. Dengan bekal ilmu yang telah diperoleh selama dibangu perkuliahan, mari berusaha untuk mencegah kemungkinan masuknya tradisi yang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'a>n

Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'a>n Terjemah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis\

Al-Bukha>ri>, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. Ensiklopedia Hadis\; Shahih al-Bukhari I, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I. 2011.

Al-Ha>fidz Ibn Ha>jar al-Asyqola>ni, Bulughul Al-Ma>ram (Surabaya: Warunnashri, 773).

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal (Beirut:Muassasah Ar-Risalah, 2001) No. 3418.

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ilaa Rasulillah (Beirut, n.d.), Shahih Muslmi, No. 1400.

C. Fikih/Us}u>l-Fiqh/Hukum

A. Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqh 1&2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abd. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2010.

———. Ushul Fiqh. 2. Jakarta: Amzah, 2011.

Abd. Rahman, Ghazali. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.

Abdul Hamid Hakim. Mabadi Awaliyah. Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967.

Abdul Haq. Formulasi Nalar Fiqh. Surabaya: Khalista, 2006.

Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978.

Al-Imam al-Hafiz 'Ali bin Umar ad-Daruqutni. Sunan Daruqutni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Amir Syamsuddin. "Ushul Fiqh II," 363. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amir Syarifudin. Ushul Fiqh. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Firdaus. "Ushul Fiqh." In Ushul Fiqh. 1 1. Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Haikal, Abduttawab. "Rahasia Perkawinan Rasulullah: Poligami vs Monogami Barat," 13. ttp: Pedoman Ilmu Jaya, t.t, 1993.
- Hasby Ash-Shiddiqiey. Pengantar Ilmu Fiqh. Semarang: Pustaka Risky Putra, 1999.
- Kamal Al-Din Imam. Ushul Fiqh Al-Islamy. Turki: Dar Al-Kutub al-ilmiyah, 1971.
- Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh. Dar Al-Fikr Al-'Araby, n.d.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera, 2005.
- Muin Umar, dkk. "Ushul Fiqh 2," 153. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Nasrun Haroen. Ushul Fiqh I. 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rahmat Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ronny, Hanitio Sumitro. "Metode Penelitian Hukum," 62. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sohari Sahrani, H.M.A Tihami dan. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sulaiman Abdullah. "Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibelitasnya." Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suratman. "Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum," 62. Bandung: alfabeta, 2014.

Syaikh Kamil Muhammad. 'Uwaidah, Fiqh Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahbah Az-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adilatuhu. 9. Jakarta: Gema Insan, 2011.

———. Ushul Fiqh Al-Islami. Dar al-Fiqr, 2006.

Zaenuddin. Hukum Islam Dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid al-Syariah). Vol. 6. 6. Media Bina Ilmiah, 2012.

Zahri Hamid. Pokok-Pokok Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978..

D. Jurnal

Astuti, Ika Surya Widya, and Risma M Sinaga. "ARTI MATERIAL SESAJEN PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR." *fkip unila* 3 (2015): 12.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal I.

F. Lain -lain

Sudarto. "Metode Penelitian Filsafat," 41. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&d." Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik," 1:11. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Suratman. "Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penelitian Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum," 62. Bandung: alfabeta, 2014.

Sutrisni Hadi. "Metode Research I," 42. 1. Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.

Basrowi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Tim Peneliti. "Kamus Bahasa Indonesia," 1003. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Syarifudin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

G. Skripsi

Haryana Khotijah. “Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Nur Afrida. “Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.” Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, 2021.

Maghfir Alen Santosa. “Analisis ’Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Klaten.” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Wiwin Setia Nugraha. “Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun).” Fakultas Syari’ah, 2021.

H. Software

Saltanera, “Ensiklopedia Hadits” (Lidwa, 2010), Shahih Muslmi, No. 1400.

